



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 TAHUN 2014
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
TERLETAK DI JALAN BATURAJA GANG MUARA DUA RT. 014 RW. 01
KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG,
KOTA JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN TANAH
PENUKAR YANG TERLETAK DI JALAN KOTA BUMI UJUNG RT. 008 RW. 03
KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG,
KOTA JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pengembangan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan dalam rangka meningkatkan produktifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dipandang perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Jalan Baturaja Gang Muara Dua Rt. 014 Rw. 01 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang akan dipergunakan untuk bangunan superblok dan fasilitas umum berdasarkan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 774/-1.711.534 tanggal 11 Juni 2012 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada PT. Putragaya Wahana dengan tanah penukar yang terletak di Jalan Kota Bumi Ujung Rt. 008 Rw. 03 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa berita acara Tim Penilai dan Manfaat Harta Benda Wakaf Masjid Jamie Darussalam di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat Nomor 137/Dikmental JP/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Jakarta Pusat Nomor 602/2012 tanggal 17 Oktober 2012 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Jalan Baturaja Gang Muara Dua Rt. 014 Rw. 01 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dengan tanah penukar yang terletak di Jalan Kota Bumi Ujung Rt. 008 Rw. 03 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2013);

Memperhatikan : Surat rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 011/BWI/A/RS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Rekomendasi Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Masjid Jamie Darussalam di Jalan Baturaja Gg. Muara II Rt. 014 Rw. 01 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF TERLETAK DI JALAN BATURAJA GANG MUARA DUA RT. 014 RW. 01 KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI JALAN KOTA BUMI UJUNG RT. 008 RW. 03 KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA**

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Yayasan Masjid Jamie Darussalam Kebon Melati untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) berupa tanah darat senilai Rp. 9.616.140.000,- (sembilan milyar enam ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), Sertifikat Wakaf Nomor 121 tanggal 27 April 1992, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/013/02 tanggal 5 Juni 1991, di atas tanah wakaf berdiri bangunan Masjid Jamie Darussalam seluas 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) dan sarana pelengkap lainnya senilai Rp. 808.600.104,- (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu seratus empat puluh rupiah), terletak di Jalan Baturaja, Gang Muara Dua Rt. 014 Rw. 01 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dengan

total ...

total harta benda wakaf senilai Rp. 10.424.740.104,- (sepuluh milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat rupiah). Keterangan NJOP PBB atas tanah wakaf berdasarkan Basis data SIMPBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan) dari Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanah Abang Nomor 540/-1.722 tanggal 10 Maret 2014 dan data hasil penilaian bangunan sesuai rekomendasi Kantor Jasa Penilai Publik, Iskandar Asmawi dan Rekan Nomor 134.2/1A-1/LPC/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

Dengan

- a. Tanah seluas 819 M² (delapan ratus sembilan belas meter persegi), berupa tanah darat kosong dalam satu hamparan, Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1623/3-9171-2000/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 atas nama PT. Putragaya Wahana, senilai 5.573.295.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Keterangan NJOP PBB atas tanah penukar berdasarkan Basis data SIMPBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan) dari Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanah Abang Nomor 540/-1.722 tanggal 10 Maret 2014, terletak di Jl. Kota Bumi Ujung Rt. 008/Rw. 03 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, terdiri dari:
- 1). tanah seluas 43 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 261 tanggal 21 Maret 1993 atas nama Nyonya Siti yang telah dibeli oleh PT. Putragaya Wahana dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta Nomor 35 tanggal 12 April 2013;
 - 2). tanah seluas 61 M² Sertifikat Hak Pakai Nomor 357 tanggal 12 Oktober 1993 atas nama Kasdoe Soetjipto yang telah dibeli oleh PT. Putragaya Wahana dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta Nomor 10 tanggal 12 April 2011;
 - 3). tanah seluas 464 M², Hak Sewa Tanah Negara yang diberikan Kantor Pusat Kebendaharaan Negara Departemen Keuangan RI No. 80/III/St/Djkt tanggal 7 Maret 1951 atas nama Abdurachman bin Wajun ahli waris dari Wajun bin Sean yang telah dibeli oleh PT. Putragaya Wahana dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta Nomor 105 tanggal 26 Agustus 2011;
 - 4). tanah seluas 94 M² Sertifikat Hak Pakai Nomor 103 tanggal 30 Maret 1992 atas nama Haji Sobirin yang telah dibeli oleh PT. Putragaya Wahana dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta Nomor 38 tanggal 25 September 2012;

5).tanah...

- 5). tanah seluas 103 M² Sertifikat Hak Pakai Nomor 134 tanggal 30 Maret 1992 atas nama Drs. Satya Dharma yang telah dibeli oleh PT. Putragaya Wahana dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta Nomor 38 tanggal 14 Desember 2012;
 - 6). tanah seluas 54 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 10 Maret 2006 atas nama Salha AR Alamudi yang akan dibeli oleh PT. Putragaya Wahana dengan Akta Pengikatan Jual Beli Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta Nomor 07 tanggal 14 Juli 2014;
- b. Satu unit bangunan Masjid seluas 758 M² (tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi) terdiri dari 2 (dua) lantai yang dibangun dan diadakan oleh PT. Putragaya Wahana senilai Rp. 7.126.094.440,- (tujuh milyar seratus dua puluh enam juta sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai Surat Pernyataan Direktur PT. Putragaya Wahana tanggal 11 Juni 2014 Jo. Surat Penjelasan Direktur PT. Putragaya Wahana tentang Ruilslag Tanah Wakaf Masjid Darussalam dan Tanah Penukar dengan PT. Putragaya Wahana tanggal 11 Juni 2014;
 - c. Ditambah dengan 6 (enam) unit bangunan usaha wakaf produktif di atas tanah penukar yang terdiri dari 1 (satu) unit kios 2 (dua) lantai ukuran (8x5) M² senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan 5 (lima) unit kios ukuran (2x1) M² senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sarana pelengkap lainnya senilai Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) serta Dana Kas Masjid yang baru sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibangun dan diadakan oleh PT. Putragaya Wahana, sebagaimana Surat Pernyataan Direktur PT. Putragaya Wahana tanggal 11 Juni 2014 Jo. Surat Penjelasan Direktur PT. Putragaya Wahana tentang Ruilslag Tanah Wakaf Masjid Darussalam dan Tanah Penukar dengan PT. Putragaya Wahana tanggal 11 Juni 2014. Data hasil penilaian bangunan sesuai rekomendasi Kantor Jasa Penilai Publik, Iskandar Asmawi dan Rekan Nomor 134.2/1A-1/LPC/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
 - d. Total harta benda penukar senilai Rp. 13.434.389.440,- (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

KEDUA

: Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan PT. Putragaya Wahana harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA:...

2

- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini, Nazhir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan PT. Putragaya Wahana tidak melakukan proses pengalihan hak atas tanah penukar dimaksud maka Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan PT. Putragaya Wahana wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN